



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 30
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/PERALATAN
DAN JASA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan dan penambahan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Makan Minum Tamu Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri/Tahun Baru, General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD, Iuran ASDEKSI, Iuran ADEKSI, Honorarium Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Honorarium Tenaga Ahli Fraksi, Sewa Aula Pertemuan, Belanja Sehari-hari Ketua DPRD, Belanja Sehari-hari Wakil Ketua DPRD, Tabung Menara/Tangki Air, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Peralatan Dan Jasa Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Peralatan Dan Jasa Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Dan khusus Non Aparatur Sipil Negara disetarakan dengan golongan II dan Pimpinan Lembaga Non SKPD atau Pejabat lainnya yang setara disetarakan dengan golongan III yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan dibayarkan secara "lumpsum", sebagaimana dalam Daftar Pengeluaran Rill yang tercantum dalam lampiran penjelasan ini.

Pasal 2

Penambahan Nama/Jenis Barang pada Lampiran IV Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Peralatan dan Jasa Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021, yaitu:

NO	NAMA/JENIS BARANG	TIPE/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Belanja Makan Minum Tamu Ketua DPRD dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri/Tahun Baru		Tahun	55.000.000
2	Belanja Makan Minum Tamu Wakil Ketua DPRD dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri/Tahun Baru		Tahun	45.000.000
3	General Check Up Pimpinan Dan Anggota DPRD		Orang/ Tahun	6.500.000
4	Iuran ASDEKSI		Tahun	1.000.000
5	Iuran ADEKSI		Tahun	20.000.000
6	Honorarium Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD		Orang/ Bulan	3.750.000
7	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi		Orang/ Bulan	2.500.000
8	Sewa Aula Pertemuan		Kegiatan	5.000.000
9	Belanja Sehari-hari Ketua DPRD		Tahun	15.000.000
10	Belanja Sehari-hari Wakil Ketua DPRD		Tahun	7.000.000
11	Tabung Menara/ Tangki Air		Buah	15.000.000

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 19 JANUARI 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 20 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 2 .



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/PERALATAN DAN JASA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN UANG REPRESENTASI

NO	JENIS KEGIATAN	RINCIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	Uang Representasi	Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	250,000	125.000
		Sekretaris Daerah	OH	200,000	100.000
		Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	150,000	75.000

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN:
 PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 PADANGSIDIMPUAN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BARANG/PERALATAN DAN
 JASA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF HOTEL					
				WALI KOTA /WAKIL WALI KOTA/ KETUA DPRD /WAKIL KETUA DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PKJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II	
1.	Biaya Penginapan	1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
		2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
		3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
		4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
		5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
		6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
		7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
		8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
		9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
		10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
		11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
		12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
		13	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
		14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
		15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
		16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
		17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
		18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
		19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
		20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
		21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
		22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
		23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
		24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
		25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
		26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	431.000	764.000	764.000
		27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000

28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD ERWIN
NIP. 19720525 200312 1 006